



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. Unit Sub Area Tanah

Grogot, berkedudukan di Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Mochamad Bayu Ardhika, Pimpinan Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Muhammad Sajid, Petugas Penunjang Bisnis BRI Uni Area Tanah Grogot, beralamat di Tanah Grogot, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Bank atau Penggugat;

Lawan :

Anik Triani, bertempat tinggal di bertempat tinggal di RT.016, Tajur, Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Reza Wahyudi Nor, bertempat tinggal di bertempat tinggal di RT.016, Tajur, Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Ali T, bertempat tinggal di bertempat tinggal di RT.016, Tajur, Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal 1 dari 11 Hal / Penetapan Nomor 14/Pdt.GS/2024/PN Tgt



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan Sederhana yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tertanggal 13 Agustus 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot di bawah Register Perkara Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Tgt tanggal 14 Agustus 2024, yang isi dari gugatan sederhana tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
Hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? Tertulis, yaitu :
 - Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK20079OEJ/7601/07/2020 tanggal 15 Juli 2020;
 - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 15 Juli 2020;
 - Surat Kuasa Menjual Agunan 15 Juli 2020;
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK20079OEJ/7601/07/2020 tanggal 15 Juli 2020;
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 48 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 15 Juli 2020;
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 1.685.900,- (SATU JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU SEMBILAN RATUS) sekaligus lunas.
 - Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - Dengan luas tanah 3.650 meter persegi di Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan

Halaman 2 dari 11 Halaman. Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

a. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK20079OEJ/7601/07/2020 tanggal 15 Juli 2020;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 15 Februari 2021 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 22.316.975,- (DUA PULUH DUA JUTA TIGA RATUS ENAM BELAS RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH LIMA);
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat

b. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer PK20079OEJ/7601/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 15 Juli 2020 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;

Halaman 3 dari 11 Halaman. Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 22.316.975,- (DUA PULUH DUA JUTA TIGA RATUS ENAM BELAS RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH LIMA).;

Uraian lainnya (Jika ada) :

Agar gugatan ini tidak sia-sia kami mohon untuk dilakukan sita jaminan atas harta tergugat;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut : Bukti Surat :

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK20079OEJ/7601/07/2020 tanggal 15 Juli 2020.**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KREDIT MIKRO - KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta);

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 48 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 22.316.975,- (DUA PULUH DUA JUTA TIGA RATUS ENAM BELAS RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH LIMA);

Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

Dengan luas tanah 3.650 meter persegi di Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur.

Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.

2. **Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer PK20079OEJ/7601/07/2020 tanggal 15 Juli 2020.**

Keterangan Singkat :

Halaman 4 dari 11 Halaman. Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA) dari Penggugat

3. **Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.**

4. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat.**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat

5. **Dengan luas tanah 3.650 meter persegi di Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur.**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

6. **Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).**

7. **Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. **Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban

Halaman 5 dari 11 Halaman. Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. **Surat Peringatan I Nomor B.001/MKR/OPS/III/2024 tanggal 05 Maret 2024.**
10. **Surat Peringatan II Nomor B.036/MKR/OPS/IV/2024 tanggal 22 April 2024.**
11. **Surat Peringatan III Nomor B.042/MKR/OPS/V/2024 tanggal 13 Mei 2024.**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. **Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat.**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 15 Februari 2021.

Saksi :

Tidak Ada;

Bukti Lain :

Tidak Ada;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat

Halaman 6 dari 11 Halaman. Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 22.316.975,- (DUA PULUH DUA JUTA TIGA RATUS ENAM BELAS RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH LIMA), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 16.790.607,- (ENAM BELAS JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH RIBU ENAM RATUS TUJUH) ditambah bunga sebesar 5.526.368,- (LIMA JUTA LIMA RATUS DUA PULUH ENAM RIBU TIGA RATUS ENAM PULUH DELAPAN), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek dalam SHM No.102;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya yaitu Muhammad Sajid, Tergugat 2 hadir, Tergugat 1 dan Tergugat 3 tidak hadir, serta tidak pernah menghadap di persidangan maupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagaimana relaas panggilan sidang;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dengan surat pencabutan gugatan tertanggal 26 Agustus 2024 dan telah diserahkan pada persidangan tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur secara tegas baik di *HIR* maupun *RBg* sebagai Hukum Acara Perdata yang berlaku di

Halaman 7 dari 11 Halaman. Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, namun meskipun tidak diatur secara tegas di *HIR* maupun *RBg*, pencabutan gugatan merupakan salah satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam praktik proses berperkara di Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena kebutuhan dalam praktik di Pengadilan tersebut dan berpedoman pada prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau *process orde* (ketertiban beracara), maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 271 *Rv. (Reglement of de Rechtsvordering)* yang berbunyi: "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Rv.* tersebut, yang menjadi syarat utama Penggugat dapat mencabut perkaranya adalah dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya di persidangan atau apabila Tergugat sudah menyampaikan jawabannya, harus ada persetujuan yang dinyatakan secara tegas oleh Tergugat baik secara lisan ataupun tertulis, dengan demikian, maka yang perlu menjadi pertimbangan berikutnya adalah apakah Para Tergugat telah menyampaikan jawabannya di persidangan perkara ini?;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya yaitu Muhammad Sajid, Tergugat 2 hadir, sedangkan Tergugat 1 dan Tergugat 3 tidak hadir serta tidak pernah menghadap di persidangan maupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagaimana relaas panggilan sidang;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak ada menyampaikan jawaban dalam persidangan baik secara langsung maupun secara e-court dan berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat 2 menyampaikan di persidangan antara Penggugat, dan Tergugat 2 sepakat adanya perbaikan gugatan dari Penggugat dengan alasan Tergugat 3 telah meninggal dunia dan Penggugat akan memperbaiki surat gugatan sehingga Penggugat mengajukan pencabutan gugatan;

Halaman 8 dari 11 Halaman. Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, maka surat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat diajukan lebih dahulu sebelum diajukannya jawaban secara elektronik dari Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. tersebut, Penggugat berhak mencabut perkaranya tanpa memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa selain didasarkan pada ketentuan Pasal 271 Rv. diatas, ternyata pencabutan gugatan tersebut didasarkan pula oleh keinginan Penggugat sendiri dan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, sehingga permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa pertimbangan perihal pencabutan gugatan tersebut, dikuatkan pula oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 yang kaidah hukumnya berbunyi:

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat,
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka Hakim tunggal memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar memberikan catatan pada perkara gugatan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Tgt tertanggal 14 Agustus 2024 pada daftar register perkara gugatan yang sedang berjalan

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv. Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv., Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Halaman. Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan gugatan sederhana yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam register perkara Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Tgt tertanggal 14 Agustus 2024 telah dicabut dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencatat pencabutan perkara Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Tgt tertanggal 14 Agustus 2024 pada daftar register perkara gugatan sederhana yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H.,M.H. Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,
TTD.

Sunar Baskoro, S.H.

Hakim,
TTD.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	125.000,00
Biaya Panggilan	Rp	78.000,00
PNBP Panggilan	Rp	40.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
PNBP Pencabutan	Rp	<u>10.000,00+</u>
Jumlah		Rp	303.000,00

(tiga ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman. Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Tgt